



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Berua No. 01 Hilidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.9/2300/PAUD-PNF/Disdik/2020

Berdasarkan surat Permohonan izin Operasional Ketua Pengelola Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB "BERKAT" Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara Nomor : 421/04/PAUD-B/2012, Tanggal 27 Februari 2012 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "KB BERKAT"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "BADAN PENDIRI PAUD KB BERKAT" Nomor : 421/02/SK/PAUD-B/2020 tanggal 06 Januari 2012"
Kepemilikan	: PAUD KB BERKAT
Alamat Lembaga	: Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lotu
PADA TANGGAL : 30 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



ZULMAKMUR TELAUMBANUA, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19660620 198811 1 001